



GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 120 - 671 - 2017
TENTANG
PENETAPAN CAMAT TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Penilai Kompetensi Camat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-468-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, telah melakukan penilaian kompetensi camat tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah terpilih Camat terbaik juara 1, 2, dan 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Camat Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat di Provinsi Sumatera Barat;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-468-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;

Memperhatikan : Keputusan Tim Penilai Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Nomor 1st/TPKC-SB/V/2017 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Camat Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Camat Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan (award) berupa Tabanas dan Piagam Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut :
- Juara 1 : Rp. 25.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 15.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 10.000.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 pada DPA Biro Pemerintahan Tahun 2017, Kegiatan Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Asisten Pemerintahan Setda. Prov. Sumbar.
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
6. Anggota Tim Penilai.
7. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 120 - 671 - 2017
TANGGAL : 24 JULI 2017
TENTANG : PENETAPAN CAMAT TERBAIK TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2017.

**PENETAPAN CAMAT TERBAIK TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	NILAI	KET
1.	Drs. SURIPTO	Camat Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	250	Juara 1
2.	Drs. AIMEL NAZRA, M.Si	Camat Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota	248	Juara 2
3.	FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si	Camat Padang Selatan Kota PADang	247,5	Juara 3



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

(Handwritten signature)
IRWAN PRAYITNO